

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai iuran untuk negara yang dapat dipaksakan dari wajib pajak yang membayarnya seturut dengan peraturan-peraturan, dan tidak mendapatkan prestasi secara langsung, dan kegunaannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan negara (Prof. Dr. P. J.A. Adriani). Penafsiran lain dari pengertian pajak adalah sebagai iuran dari masyarakat untuk negara yang dapat dipaksakan menurut Undang-undang. Perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mencapai 11,1% (Waluyo, 2010).

Menurut pemungutan dan pengelolaan pajak, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok. Yang pertama adalah pajak Pusat, dimana Pemerintah pusat berperan sebagai pemungut pajak, dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Dan yang kedua adalah Pajak Daerah yang berarti Pemerintah daerah berperan sebagai pemungut pajaknya, dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Bidang perpajakan memiliki upaya intensifikasi yang dijalankan demi bisa meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan pajak dengan cara melakukan pembinaan bagi wajib pajak yang belum mengerti mekanisme perpajakan, melakukan sosialisasi ke wajib pajak secara langsung terkait dengan peraturan perpajakan, menjalankan kontrol pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, memberikan informasi terkait bidang perpajakan menggunakan media-media *online*, inovasi dalam daerah untuk memasang alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengoptimisasi kegiatan perpajakan, dan bisa dengan cara menerapkan pengenaan denda bagi wajib pajak yang melakukan keterlambatan bayar dan/atau lapor surat pemberitahuan (SPT) baik masa atau tahunan ([onlinepajak.com](http://onlinepajak.com)).

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan otonomi daerahnya termasuk kewajiban perpajakan dalam hal pajak daerah. Di Kabupaten Semarang terdapat beberapa jenis pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Tanah
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Bumi dan Bangunan
7. Pajak Parkir

8. Pajak Reklame

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam peraturan daerah Kabupaten Semarang No. 13 tahun 2017 pasal 88A ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penempatan personil dan/atau peralatan manual atau program online dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak. Peraturan ini dapat mengimplementasikan pelaksanaan otonomi daerahnya, karena Kabupaten Semarang bisa berupaya mengatur bagaimana baiknya suatu perjalanan program bagi daerahnya. Pengadaan personil dan/atau alat tersebut bisa kita lihat melalui *Tapping Box*.


*Tapping Box* merupakan salah satu upaya intensifikasi dari Kabupaten Semarang dengan menggunakan media atau alat elektronik dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Semarang. *Tapping box* dipasang di beberapa tempat wajib pajak untuk bisa mengetahui perekaman data transaksi yang telah dilakukan wajib pajak tersebut. *Tapping Box* telah terpasang di 33 daerah di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di daerah Kabupaten Semarang. *Tapping Box* ini dibuat oleh PT Subaga Mitra Solusi yang bergerak dibidang Teknologi Informasi.

*Tapping Box* dipasang di wajib pajak daerah Kabupaten Semarang mulai 06 April 2017. Kabupaten Semarang menggunakan *Tapping Box* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun tidak semua pajak daerah di Kabupaten Semarang yang dipasang alat *Tapping Box*, pajak daerah yang dibantu pasang *Tapping Box* yaitu Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. *Tapping Box* ini membantu mendeteksi apakah tarif pajak yang dikenakan suatu pajak daerah sudah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Setiap jenis wajib pajak yang dipasang *Tapping Box* akan mendapatkan kartu sim yang digunakan untuk diisi kuota internetnya setiap 1 (satu) bulan sebanyak 1 (satu) *gigabyte* oleh Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang demi kelancaran pelaporan data transaksi ke BKUD Kabupaten Semarang.

Apabila digambarkan, mekanisme urutan perekaman data oleh *Tapping Box* adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Gambar Mekanisme Perekaman Data oleh *Tapping Box***



Sumber : Data Primer, 2019, diolah.

Gambar 1.1 menunjukkan saat transaksi dimulai, maka mesin kasir akan menulis transaksi apa saja yang telah terjadi, lalu daftar transaksi itu akan otomatis masuk ke jaringan *tapping box* melalui kabel yang menghubungkan, setelah proses tersebut *tapping* akan menghubungkan ke *server* dari PT Subaga untuk mendeteksi berapa tarif yang dikenakan atas transaksi tersebut dan alirannya akan kembali ke mesin *printer* untuk mencetak bukti transaksi tersebut dan diberikan ke pelanggan. Tetapi rekaman transaksi yang diterima PT Subaga tadi akan diolah dan *capture* lalu masuk ke *server* BKUD dan akan ditampilkan ke *dashboard tapping box* milik BKUD Kabupaten Semarang.

Pihak Kabupaten Semarang memiliki upaya intensifikasi perpajakannya dengan cara pemasangan *tapping box* di tempat-tempat yang merupakan wajib pajak. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai *Tapping Box* melalui Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “**Evaluasi Pemakaian *Tapping Box* Sebagai Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Semarang**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan informasi yang didapat mengenai inovasi pemakaian *Tapping Box* di Kabupaten Semarang, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apa faktor yang mendasari pemasangan *Tapping Box* di Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana dampak pemasangan *Tapping Box* pada pendapatan daerah Kabupaten Semarang?
3. Apa tanggapan pihak BKUD dan wajib pajak atas pemasangan *tapping box* dan bagaimana dampak pemasangan *tapping box* di Kabupaten Semarang terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dari penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemasangan *Tapping Box* di Kabupaten Semarang.
2. Untuk dapat melihat dampak pemasangan *Tapping Box* bagi pencapaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Semarang.
3. Untuk dapat mengetahui tanggapan dari BKUD dan wajib pajak atas pemasangan *tapping box* dan melihat pengaruh *Tapping Box* untuk kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

### **1.4. Manfaat**

Harapan penulis yang bisa didapat dari Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai inovasi dari bidang perpajakan, yaitu dengan adanya sebuah alat elektronik yang bisa membantu pekerjaan manusia dalam menentukan nilai tarif sesuai dengan jenis pajak daerahnya.

## 2. Bagi Pembaca

Dapat mengetahui hal yang mendasari pemasangan *Tapping Box* di Kabupaten Semarang. Dan dapat mengerti apa dampak pemasangan *Tapping Box* bagi wajib pajak, baik itu menguntungkan atau merugikan. Serta untuk memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dalam pemasangan *Tapping Box*.

## 3. Bagi Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang

Sebagai alat evaluasi dari pemakaian *Tapping Box* yang sudah berjalan 2 tahun. Dan dasar untuk mengembangkan inovasi perpajakan dikemudian hari.

## 4. Bagi Wajib Pajak

Sarana untuk mengetahui tingkat pengaruh dari pajak yang telah dibayarkan kepada daerah, dan bisa untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi yang telah didapat dari pembayaran pajak tersebut.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam susunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat yang bisa didapat setelah membaca, dan sistematika penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori berisikan teori yang mendasari penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemajakan daerah, dan teori-teori lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai gambaran dari Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang yang merupakan tempat PKL bagi penulis. Dan akan membahas metode penelitian yang dilakukan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk menjawab rumusan masalah.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan masalah dan menjawab rumusan masalah. Serta juga akan menunjukkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam penutup penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan berisikan saran dari penulis untuk berbagai pihak.